



PUTUSAN

Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. 1.Nama lengkap : **ROCKY MARCKYANO PGL. OKI BIN MULYADI ;**
2.Tempat lahir : Padang ;
3.Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 22 Agustus 1987 ;
4.Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5.Kebangsaan : Indonesia ;
6.Tempat tinggal : Pasar Laban Kel. Bungus Selatan Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang ;
7.Agama : Islam ;
8.Pekerjaan : Swasta/Sopir;
2. 1.Nama lengkap : **DENI ARDIANTO PGL.DENI BIN AZWAR SALIM ALIAS ENDEN ;**
2.Tempat lahir : Padang;
3.Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 12 April 1983;
4.Jenis Kelamin : Laki-laki;
5.Kebangsaan : Indonesia;
6.Tempat tinggal : Jl. Padang Painan Km 20 Pasar Laban RT.001 RW.002 Kel. Bungus Tengah Kec. Teluk Kabung Kota Padang;
7.Agama : Islam;
8.Pekerjaan : Swasta;
- 3.1.Nama lengkap : **CHERLI INDIAN BRAVO PGL.CHERLI;**
2.Tempat lahir : Padang;
3.Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 2 Mei 1993;
4.Jenis Kelamin : Laki-laki;
5.Kebangsaan : Indonesia;
6.Tempat tinggal : Batuang RT.02 RW.01 Kec. Teluk Kabung Kota Padang;
7.Agama : Islam;
8.Pekerjaan : Wiraswasta;

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 1 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;

Terdakwa dimuka persidangan tidak didampingi oleh Advokat/ Penasihat, walaupun kesempatan tersebut telah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. ROCKY MARCKYANO PGL. OKI BIN MULYADI, Terdakwa 2. DENI ARDIANTO PGL. DENI BIN AZWAR SALIM ALIAS ENDEN dan Terdakwa 3. CHERLI INDIAN BRAVO PGL. CHERLI** terbukti menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulankurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil L300 minibus warna biru dengan Nomor Polisi BA 1523 QU beserta kunci kontak ;

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 2 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil tangki dengan Nomor Polisi BM 9745 AG beserta kunci kontak yang berisikan + 5000 (lima ribu) liter bahan bakar minyak jenis Biosolar bersubsidi ;
3. 1 (satu) lembar STNK mobil Tangki dengan Nomor Polisi BM 9745 AG
Dikembalikan Terdakwa 2. DENI ARDIANTO PGL. DENI BIN AZWAR SALIM ALIAS ENDEN ;
4. 14 (empat belas) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak yang diduga jenis Biosolar bersubsidi ;
5. ± 1500 (seribu lima ratus liter) bahan bakar minyak jenis biosolar bersubsidi ;
6. 1 (satu) buah baby tank kosong tanpa tutup yang telah dimodifikasi ;
7. 1 (satu) buah baby tank kosong ukuran 1000 (seribu) liter.

Dirampas untuk negara.

8. 1 (satu) lembar DO (surat pengantaran pengiriman) dengan Nomor Polisi BM 9745 AG dengan Shipment No. 2358581, Nama Pengemudi ROCKY MARCKYANO, pembeli INDO BANGUN GROUP, Tujuan INDO BANGUN GROUP, lokasi Kab. Pesisir Selatan, Produk Biosolar, Tanggal Pengiriman 09-04-2022 ;
9. 1 (satu) buah corong minyak warna hijau ;
- 10.1 (satu) buah ember plastik warna putih tanpa penutup ;
- 11.1 (satu) buah dirigen yang telah dimodifikasi ;
- 12.1 (satu) buah selang panjang ± 15 (lima belas) meter ;
- 13.1 (satu) unit mesin pompa celup stainless yang terpasang kabel ;
- 14.2 (dua) dirigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter ;
- 15.4 (empat) drum kosong merek pertamina warna merah putih ;
- 16.1 (satu) buah falshdisk merk VIVAN tipe VF208 8 GB warna silver yang berisi tentang soft copy form Deliveri Order yang dicetak oleh Terdakwa 3 Cherli Indian Bravo ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara lisan yang mana pada pokoknya Para Terdakwa hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut serta menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan Para Terdakwa juga berjanji untuk tidak akan melakukan Kesalahan maupun perbuatan yang sama lagi dikemudian hari ;

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 3 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tersebut, Para Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Para Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa 1. ROCKY MARCKYANO PGL. OKI BIN MULYADI, Terdakwa 2.DENI ARDIANTO PGL. DENI BIN AZWAR SALIM ALIAS ENDEN dan Terdakwa 3. CHERLI INDIAN BRAVO PGL. CHERLI, pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Siguntur Kec. Koto IX Tarusan Kab. Pesisir Selatan Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang mana didalam daerah hukumnya para terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Berawal dari saksi Hasnul Fauzi anggota Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumbar mendapat informasi dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau niaga minyak bersubsidi dari pemerintah di daerah Bugus Teluk Kabung, selanjtnya saksi Hasnul Fauzi melakukan penyelidikan serta melaporkan nya kepada pimpinan,selanjutnya pada hari Sabtu tanggl 9 April 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi beserta tim bertempat di jalan raya Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupate Pesisir Selatan melihat 1 (satu) unit mobil tangki warna biru BM 9745 AG membawa BBM Jenis Bio Solar, kemudian Saksi Hasnul Fauzi dan tim memberhentikan mobil tersebut dan melihat diatas mobil ada 2 (dua) orang yaitu sopir menanyakan identitas ROCKY MARCKYANO PGL. OKI BIN MULYADI yaitu Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 Rocky Marckyano sopir mobil tangki memperlihatkan surat-surat pengiriman BBM Jenis Bio Solar berupa Delivery Order (DO) No. SHIPMENT 2358581 tanggal 9 April 2022 sambil menjelaskan bahwa BBM Jenis bio solar tersebut adalah milik Terdakwa 2 DENI

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 4 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANTO PGL. DENI BIN AZWAR SALIM ALIAS ENDEN akan mengantarkan BBM Jenis Bio Solar tersebut kepada PT. Indo Bangun melalui Sdr. Datuk (DPO) kemudian Saksi Hasnul Fauzi meminta kepada Saksi Muhammad Yunus untuk mengantarkan Saksi Hasnul Fauzi ke gudang tempat mereka memperoleh BBM Jenis Bio Solar tersebut yang beralamat di Nagari Batuang Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang, sedangkan Terdakwa 1 Rocky Marckyano bersama dengan Saksi Eka Kurnia dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki warna biru BM 9745 AG membawa BBM Jenis Bio Solar langsung menuju ke Kantor Polda Sumbar, dimana saksi Eka Kurnia sambil menuju ke Polda Sumbar langsung menghubungi anggota tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Sumbar agar segera datang ke gudang yang berada di Nagari Batuang Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang tersebut.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa 1 Rocky Marckyano di jalan raya Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupate Pesisir Selatan disita dari Terdakwa 1 Rocky Marckyano adalah berupa :

1. 1 (satu) unit mobil tangki dengan Nomor Polisi BM 9745 AG beserta kunci kontak yang berisikan \pm 5000 (lima ribu) liter bahan bakar minyak jenis Biosolar bersubsidi.
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Tangki dengan Nomor Polisi BM 9745 AG.
3. 1 (satu) lembar DO (surat pengantaran pengiriman) dengan Nomor Polisi BM 9745 AG dengan Shipment No. 2358581, Nama Pengemudi ROCKY MARCKYANO, pembeli INDO BANGUN GROUP, Tujuan INDO BANGUN GROUP, lokasi Kab. Pesisir Selatan, Produk Biosolar, Tanggal Pengiriman 09-04-2022.

- Bahwa setelah saksi Hasnul Fauzi sampai di gudang yang beralamat di Nagari Batuang Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang dengan didampingi Ketua RT setempat dan saksi Pitri Yenti, Saksi Hasnul Fauzi dan tim melakukan pengeledahan digudang tersebut yang mana pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil L300 minibus warna biru dengan Nomor Polisi BA 1523 QU beserta kunci kontak.
2. 14 (empat belas) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak yang diduga jenis Biosolar bersubsidi.
3. 1 (satu) buah corong minyak warna hijau.
4. 1 (satu) buah ember plastik warna putih tanpa penutup.
5. 1 (satu) buah dirigen yang telah dimodifikasi.
6. 1 (satu) buah baby tank kosong tanpa tutup yang telah dimodifikasi.

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 5 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah baby tank kosong ukuran 1000 (seribu) liter.
 8. 1 (satu) buah selang panjang + 15 (lima belas) meter.
 9. 1 (satu) unit mesin pompa celup stainless yang terpasang kabel.
 10. 2 (dua) dirigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter.
 11. 4 (empat) drum kosong merek pertamina warna merah putih.
 12. ± 1500 (seribu lima ratus liter) bahan bakar minyak jenis biosolar bersubsidi.
- Bahwa dari Terdakwa 3 CHERLI INDIAN BRAVO PGL. CHERLI disita 1 (satu) buah falshdisk merk VIVAN tipe VF208 8 GB warna silver yang berisi tentang soft copy form Deliveri Order yang dicetak oleh Terdakwa 3 Cherli Indian Bravo.
 - Bahwa BBM Jenis Bio Solar yang diangkut oleh 1 (satu) unit mobil tangki warna biru BM 9745 AG tersebut adalah merupakan BBM bersubsidi dari pemerintah yang di beli Terdakwa 2 DENI ARDIANTO PGL. DENI BIN AZWAR SALIM ALIAS ENDEN dari SPBU dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen yang berisi 39 (tiga puluh sembilan) liter, atau dengan harga Rp. 6.410,- /liter (enam ribu empat ratus sepuluh ribu rupiah perliter) yang dijual oleh Terdakwa 2 Deni Ardianto kepada Sdr. Datuk (DPO) dengan harga Rp. 8.000 /liter (delapan ribu per liter) yang akan dipergunakan untuk kebutuhan industry dan alat berat oleh Sdr. Datuk (DPO), sementara harga standar BBM Jenis Bio Solar untuk industri adalah Rp. 17.800,- (tujuh belas ribu delapan ratus ribu rupiah) per liter.
 - Bahwa BBM Jenis Bio Solar tersebut di kumpulkan di gudang yang beralamat di Betung Kelurahan Teluk Kabung Utara Kecamatan Bungus Teluk Kabung oleh Terdakwa 3. CHERLI INDIAN BRAVO PGL. CHERLI, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 yang dibeli ke SPBU oleh pelansir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen yang berisi 39 (tiga puluh sembilan) liter, atau dengan harga Rp. 6.410,- /liter (enam ribu empat ratus sepuluh ribu rupiah perliter), kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 Sdr. Datuk (DPO) menelpon Terdakwa 2 Deni Ardianto dengan memesan pembelian BBM Jenis Bio Solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dengan harga perliter Rp. 8.000,-/ liter (delapan ribu rupiah perliter), yang mana uang untuk pembayaran BBM jenis bio Solar bersubsidi dari pemerintah yang dibayarkan oleh Terdakwa 3 Cherli Indian Bravo adalah berasal dari Terdakwa 2 Deni Ardianto.
 - Bahwa Delivery Order (DO) No. SHIPMENT 2358581 tanggal 9 April 2022 yang disita dari Terdakwa 1 Rocky Marckyano bukanlah diterbitkan oleh PT.

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 6 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina melainkan dibuat sendiri oleh Terdakwa 2. Deni Ardianto yang dicetak oleh Terdakwa 3 Cherli Indian Bravo.

- Bahwa Terdakwa 2 Deni Ardianto memperoleh keuntungan dari menjual BBM Bio Solar bersubsidi dari pemerintah adalah sebesar Rp. 1.500,- /liter (seribu lima ratus rupiah per liter), yang mana Terdakwa 2 Deni Ardianto menggaji Terdakwa 1 Rocky Marckyano sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 3 Cherli Indian Bravo sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari tergantung BBM bio solar yang didapat oleh Terdakwa 3 Cherli Indian Bravo.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Berupa Bahan Bakar Minyak dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Padang Nomor : 12/BA-BB/UPTD-ML/IV/2022 tanggal 12 April 2022 yang dilakukan pengujian oleh Ahli Ukur Pengukuran Jasrimun, ST. M.Si dengan rincian hasil yang di dapatkan atas pengukuran barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Pengukuran terhadap 1 (satu) Mobil tangki BA 8235 QU dengan volume sebanyak 1.500 Liter
 2. Pengukuran terhadap 1 (satu) Mobil tangki barang bukti BA 9745 AG dengan volume 4.704 Liter
 3. Pengukuran terhadap 14 (empat belas) jerigen di dalam 1 (satu) unit Minibus BA 1523 QU dengan volume sebanyak 462 liter.Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6.666 liter, yang selanjutnya disisihkan untuk pengujian sample labor di Pertamina Teluk Kabung dan Ahli BPH Migas sebanyak 6 (enam) Liter sehingga total sisa bersih adalah 6.660 Liter.
- Bahwa berdasarkan Test Report yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung Nomor : 009/TR/TKB/IV/2022 tanggal 28 April 2022, yang ditandatangani oleh Andre Razali Spv.Quality &Quantity Integrated Terminal Teluk Kabung, 6 (enam) Liter BBM yang diserahkan untuk uji laboratorium dengan hasil adalah merupakan BBM Jenis Bio Solar.
- Bahwa Terdakwa 2. Deni Ardianto membeli BBM Jenis Bio Solar bersubsidi dari Pemerintah melalui Terdakwa 3 Cherli Indian Bravo dengan menyuruh pelansir dengan harga subsidi yaitu harga Rp. 6.410,- /liter (enam ribu empat ratus sepuluh ribu rupiah perliter) yang selanjutnya dijual kembali dengan harga melebihi dari harga standar subsidi yaitu Rp. 8.000,-/ liter (delapan ribu rupiah perliter) yang mana harga tersebut dibawah harga standar BBM Jenis Solar untuk industri yaitu dengan harga Rp. 17.800,- (tujuh belas ribu delapan ratus ribu rupiah) per liter.

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 7 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing bernama :

1. Saksi HASNUL FAUZI Pgl FAUZI :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian dan jabatan saksi adalah sebagai Penyidik Pembantu pada Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumbang ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Sdra EKA KURNIAWAN Pgl EKA bahwasannya ada terjadi dugaan tindak pidana menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga minyak yang bersubsidi pemerintah yang diangkut menggunakan mobil tangki warna biru dengan nopol BM 9745 AG ;
- Bahwa Saksi mendapatkan Informasi dari Sdra EKA KURNIAWAN Pgl EKA sekitar awal bulan April 2022 (dua ribu dua puluh dua) ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdra EKA KURNIAWAN Pgl EKA dugaan tindak pidana menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga minyak yang bersubsidi pemerintah terjadi di bungus teluk kabung Kota Padang. Setelah saksi mendapatkan informasi dari Sdra EKA KURNIAWAN Pgl EKA tentang adanya dugaan tindak pidana menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga minyak yang bersubsidi pemerintah, saksi dan Sdra EKA KURNIAWAN Pgl EKA langsung melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi serta melaporkannya kepada pimpinan ;
- Bahwa yang ditemukan melakukan dugaan tindak pidana menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga minyak yang bersubsidi pemerintah yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira Pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jalan Raya Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan ialah Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI dan Sdra MUHAMMAD YUNUS Pgl YUNUS membawa BBM jenis Bio Solar menggunakan mobil tangki warna biru dengan nopol BM 9745 AG ;
- Bahwa peranan Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI ialah sebagai sopir tengki dan Sdra MUHAMMAD YUNUS Pgl YUNUS sebagai kenek tengki.
- Berdasarkan keterangan Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI dan Sdra

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 8 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUNUS Pgl YUNUSdi TKP muatan BBM jenis Bio Solar mobil tangki warna biru dengan nopol BM 9745 AG yang mereka bawa pada saat itu ialah + 5000 (lima ribu) liter.

- Bahwa Dokumen yang digunakan Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI membawa BBM jenis Bio Solar menggunakan mobil tangki BM 9745 AG berupa surat pengantaran pengiriman.
- Bahwa berdasarkan surat pengantar pengiriman yang diperlihatkan Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI, BBM jenis Bio Solar tersebut diantarkan ke PT. INDO BANGUN GROUP.
- Bahwa setelah Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI memperlihatkan dokumen berupa surat pengantar pengiriman, saksi membawa Sdra OKI dan mobil tangki warna biru dengan nopol BM 9745 AG ke Polda Sumbar sedangkan rekan-rekan petugas lainnya bersama Sda YUNUS langsung menuju gudang tempat mereka memperoleh BBM jenis Bio Solar yang beralamat di nagari batuang Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang.
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 saksi bersama tim dari Subdit I Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan pengintaian terhadap mobil tangki warna biru Nopol BM 9745 AG disepertan bungus, sekira pukul 21.30 Wib saksi melihat mobil tangki warna biru Nopol BM 9745 AG melaju dari arah padang menuju painan kemudian saksi bersama tim dari Subdit I Ditreskrimsus Polda Sumbar membuntuti mobil tersebut dan memastikan Nopol mobil tersebut kemudian sekira Pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jalan Raya Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan kami memberhentikan mobil tengki tersebut dan didapati Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI sebagai sopir tengki -dan Sdra MUHAMMAD YUNUS Pgl YUNUS sebagai kenek tengki, kemudian kami memeriksa surat-surat dan meminta Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI dan Sdra MUHAMMAD YUNUS Pgl YUNUS untuk mengantarkan kami ke lokasi pengantaran ke PT. INDO BANGUN GROUP yang beralamat di Kab. Pesisir Selatan, setelah itu saksi dan Sdra Oki beserta mobil tangki dan barang bukti yang diamankan di PT langsung menuju Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI dan Sdra MUHAMMAD YUNUS Pgl YUNUS.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi pemilik BBM jenis Bio Solar yang dibawa oleh Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI dan Sdra MUHAMMAD YUNUS Pgl YUNUS menggunakan mobil tangki BM 9745 AG ialah Sdra DENI

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 9 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANTO Als ENDEN, 39 Tahun, Minang,Wiraswasta,Pasar Laban RT/RW 001/002 Kel.Bungus Selatan Kec. Bungus teluk Kabung Kota Padang

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdra. DENI ARDIANTO Als ENDEN memperoleh BBM jenis Bio Solar tersebut dari pengepul dan pelansir.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi para pengepul dan pelansir memperoleh BBM jenis Bio Solar dari SPBU di daerah Bungus dan mengantarkannya ke gudang Sdra. DENI ARDIANTO Als ENDEN yang beralamat di nagari batuang Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang.
- Bahwa sistem atau cara kerja para pengepul dan pelansir dalam melansir BBM jenis Bio Solar dengan Sdra ENDEN ialah para pengepul dan pelansir datang ke rumah Sdra CERLI yang berada di nagari batuang Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang kemudian para pengepul dan pelansir menemui Sdra CERLI untuk meminta modal dan mengambil jerigen yang digunakan dalam mengecer BBM jenis Bio Solar.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi modal yang diberikan Sdra CERLI kepada para pengepul dan pelansir untuk melansir BBM jenis Bio Solar tersebut. ialah Rp. 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 jerigen ukuran 35 L.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi menjelaskan dalam satu jerigen isinya + 40 Liter BBM jenis Bio Solar dan saksi beli dengan harga 1 (satu) jerigen Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) serta para pengepul dan pelansir memberikan uang tips kepada anak pompa SPBU di daerah Bungus tersebut Rp. 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigen.
- Bahwa yang menerima BBM jenis Bio Solar yang diantar oleh pengepul dan pelansir ke gudang Sdra. DENI ARDIANTO Als ENDEN ialah Sdra CERLI.
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang diserahkan kepada Sdra CERLI oleh para pengepul dan pelansir merupakan BBM Subsidi karna didapatkan dari SPBU di daerah Bungus.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi,dapat saksi jelaskan barang bukti tersebut di atas adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga minyak yang bersubsidi pemerintah yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira Pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jalan Raya Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 10 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DJAROT HITLER Pgl DJAROT :

- Bahwa Saksi melansir BBM jenis Bio Solar tersebut dengan Jerigen yang dibawa menggunakan motor pribadi saksi Scopy warna hitam dan saksi mendapatkan BBM jenis Bio Solar tersebut dari SPBU di daerah Bungus.
- Bahwa Dalam melansir BBM jenis Bio Solar Saksi bekerja dengan Sdra CERLI, Sdra CERLI yang memberikan saksi modal untuk membeli BBM jenis Bio Solar ke SPBU dengan menggunakan jerigen yang telah disediakan oleh Sdra CERLI.
- Bahwa Sistem atau cara kerja saksi dalam melansir BBM jenis Bio Solar dengan Sdra CERLI tersebut ialah saksi datang ke rumah Sdra CERLI yang berada di nagari batuang Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang kemudian saksi menemui Sdra CERLI untuk meminta modal dan mengambil jerigen yang digunakan dalam mengecer BBM jenis Bio Solar.
- Bahwa Modal yang diberikan Sdra CERLI kepada saksi untuk melansir BBM jenis Bio Solar tersebut. ialah Rp. 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 jerigen.
- Bahwa Dalam satu jerigen isinya + 40 Liter BBM jenis Bio Solar dan saksi beli dengan harga 1 (satu) jerigen Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi memberikan uang tips kepada anak pompa SPBU di daerah Bungus tersebut Rp. 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigen.
- Bahwa Saksi tidak setiap hari melansir, tergantung stok minyak di SPBU di daerah Bungus tersebut dan dalam satu hari biasanya saksi dapat melansir BBM jenis Bio Solar tersebut sekitar 4 s/d 6 jerigen serta cara saksi membawanya ialah dengan membawa 2 (dua) jerigen ukuran 35 Liter dalam satu kali melansir
- Bahwa Cara saksi mengetahui SPBU di daerah Bungus tersebut ada stok BBM jenis Bio Solar atau tidak ialah dengan cara mengecek ke SPBU di daerah Bungus tersebut
- Bahwa Bisanya jika Stok ada saksi langsung membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU di daerah Bungus namun selama bulan puasa ini saksi sering membeli BBM jenis Bio Solar sekitar pukul 19.00 Wib setelah habis berbuka.
- Bahwa Keuntungan yang saksi dapatkan dalam melansir BBM jenis Bio Solar tersebut ialah Rp. 40.000, 00 (empat puluh ribu rupiah) untuk satu jerigen.
- Bahwa Saksi megantar BBM jenis Bio Solar yang saksi beli dari SPBU di daerah Bungus tersebut ke rumah Sdra CERLI yang berada di nagari batuang Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang dan menyerahkannya kepada Sdra CERLI langsung.

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 11 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja dengan Sdra CERLI untuk melansir BBM jenis Bio Solar tersebut sudah 2 bulan.
- Bahwa tidak mengetahui Kemana Sdra CERLI mendistribusikan dan berapa harga pendistribusian BBM jenis Bio Solar tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra DENI ARDIANTO Als ENDEN dan saksi mengenalnya karna sering bertemu dengannya di rumah Sdra CERLI.
- Bahwa Selama bekerja melansir BBM jenis Bio Solar dengan Sdra CERLI saksi tidak pernah berurusan dengan Sdra DENI ARDIANTO Als ENDEN.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 7 April saksi melansir BBM jenis Bio Solar sebanyak 6 jerigen dan pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 saksi membeli dan melansir Bio Solar sebanyak 4 (empat) jerigen dan diantarkan saksi ke rumah Sdra CERLI yang berada di nagari batuang Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang. Pada hari Jumat tanggal 8 April saksi melansir BBM jenis Bio Solar sebanyak jerigen dan saksi antar ke rumah Sdra CERLI yang berada di nagari batuang Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang. Pada hari Sabtu tanggal 9 April saksi tidak melansir BBM jenis Bio Solar karna tidak diperbolehkan oleh petugas SPBU.
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang saksi beli di SPBU di daerah Bungus dan saksi serahkan kepada Sdra CERLI merupakan BBM Subsidi.

3. Saksi **PITRI YENTI Pgl ETIdi** :

- Bahwa rumah yang dijadikan Gudang atau tempat penyimpanan bahan bakar minyak berupa solar yang beralamat di Batung RT 002 RW 001 Teluk Kabung Utara Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang adalah saksi sendiri.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dengan anak saksi, dan sekira pukul 22.30 wib saksi mendampingi dari Personil dari Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan pengeledahan di rumah saksi, bahwasannya ada keterkaitannya rumah saksi dengan perkara dugaan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga minyak yang bersubsidi pemerintah.
- Bahwa Adapun barang-barang yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian pada saat melakukan pengeledahan di rumah saksi adalah :
 - 1 (satu) unit mobil L300 minibus warna biru dengan Nomor Polisi BA 1523 QU beserta kunci kontak.
 - 14 (empat belas) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak yang diduga jenis Biosolar bersubsidi.
 - 1 (satu) buah corong minyak warna hijau.
 - 1 (satu) buah ember plastik warna putih tanpa penutup.

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 12 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dirigen yang telah dimodifikasi.
 - 1 (satu) buah baby tank kosong tanpa tutup yang telah dimodifikasi.
 - 1 (satu) buah baby tank kosong ukuran 1000 (seribu) liter.
 - 1 (satu) buah selang panjang ± 15 (lima belas) meter.
 - 1 (satu) unit mesin pompa celup stainless yang terpasang kabel.
 - 2 (dua) dirigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter.
 - 4 (empat) drum kosong merek pertamina warna merah putih.
 - ± 1500 (seribu lima ratus liter) bahan bakar minyak jenis biosolar bersubsidi.
- Bahwa pemilik dari Biosolar bersubsidi yang berada di rumah saksi adalah saudara Deni Ardianto Pgl Enden.
 - Bahwa saudara Deni Ardianto Pgl Enden adalah saudara sepupu dari suami Saksi.
 - Bahwa saudara Deni Ardianto Pgl Enden menyimpan Biosolar bersubsidi di rumah Saksi lebih kurang 2 (dua) Bulan.
 - Bahwa saudara Deni Ardianto Pgl Enden mengangkut/membawa Biosolar bersubsidi ke rumah saksi dengan dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan diangkut menggunakan mobil L300 minibus warna biru ke rumah saksi.
 - Bahwa Saudara Deni Hardianto Pgl Enden menyimpan Biosolar Bersubsidi tersebut di rumah saksi dengan menggunakan baby tank ukuran 1000 (seribu) liter yang di simpan di sebuah Gudang di samping rumah saksi.
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui, berapa liter saudara Deni Ardianto Pgl Enden membawa/mengangkut Biosolar bersubsidi dan menyimpan di rumah saksi.
 - Bahwa yang membantu kegiatan saudara Deni Hardianto Pgl Enden untuk melakukan kegiatan membawa/mengangkut Biosolar bersubsidi dan menyimpan di rumah saksi adalah anak saksi sendiri.
 - Bahwa nama anak saksi yang membantu saudara Deni Hardianto Pgl Enden untuk melakukan kegiatan membawa/mengangkut Biosolar bersubsidi dan menyimpan di rumah saksi adalah Cherli Indian Bravo Pgl Cherli.
 - Bahwa jumlah BBM Jenis Solar yang di simpan di garasi rumah saksi pada saat Personil dari Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumbar yang melakukan pengeledahan di rumah saksi sebanyak + 1500 (seribu lima ratus liter) bahan bakar minyak jenis biosolar bersubsidi.
 - Bahwa asal/sumber Biosolar bersubsidi yang dibawa oleh saudara Deni Ardianto Pgl Deni Alias Enden dan disimpan di rumah saksi adalah berasal dari SPBU Bungus.

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 13 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **GUSTIAN BUJANG Pgl UJANG** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ROCKY MARCKYANO Pgl OKI.
- Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diangkut oleh Sdr. ROCKY MARCKYANO Pgl OKI dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Tangki Nomor Polisi BM 9745 AG yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar
- Bahwa Pemilik Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang diangkut oleh Sdr. ROCKY MARCKYANO Pgl OKI tersebut adalah Sdr. DENI ARDIANTO Pgl ENDEN
- Bahwa mengetahui bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang diangkut oleh Sdr. ROCKY MARCKYANO Pgl OKI pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 merupakan milik Sdr. DENI ARDIANTO Pgl ENDEN adalah karena saksi bekerja dengannya sebagai Buruh Angkat Dirigen Minyak di gudang dan saksi di gaji oleh Sdr. DENI ARDIANTO Pgl ENDEN untuk pekerjaan tersebut. Selain itu karena hampir setiap hari saksi ada di Gudang Minyak milik Sdr. DENI ARDIANTO Pgl ENDEN, dan BBM (Bahan Bakar Minyak) tersebut dibeli dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Bungus.
- Bahwa Tujuan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar yang dibawa ROCKY MARKYANO Pgl OKI tersebut adalah ke sebuah Proyek yang berlokasi di daerah Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa "Gudang Minyak" yang saksi maksud adalah sebuah tempat untuk menyimpan atau men-stock Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang telah dibeli oleh Sdr. DENI ARDIANTO Pgl ENDEN dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) sebelum dijual kembali ke orang yang memesan ke Sdr. DENI ARDIANTO Pgl ENDEN. Lokasi gudang milik Sdr. DENI ARDIANTO Pgl ENDEN yang saksi maksud tersebut berada di Kampung Batung Kelurahan Teluk Kabung Utara Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.
- Bahwa Pemilik 1 (satu) Unit Mobil Tangki Nomor Polisi BM 9745 AG yang dikemudikan oleh Sdr. ROCKY MARCKYANO Pgl OKI untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar tersebut adalah juga Sdr. DENI ARDIANTO Pgl ENDEN.
- Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar tersebut dibeli sesuai dengan harga standar yang ada di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).
- Bahwa Kelengkapan surat-surat yang dibawa oleh Sdr. ROCKY MARCKYANO Pgl OKI saat mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 tersebut ada D.O (Delivery Order), yang mana bukan DO resmi dari PERTAMINA. Saksi mengetahuinya karena DO tersebut diberikan dari Sdr CHARLI INDIAN BRAVO Pgl CHARLI , yang

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 14 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana bukanlah orang PERTAMINA karena ia sama-sama bekerja dengan saksi sebagai anak buah dari Sdr. DENI ARDIANTO Pgl ENDEN. Surat D.O (Delivery Order) tersebut dibuat sendiri oleh Sdr. CHARLI INDIAN BRAVO Pgl CHARLI dengan cara di edit pada bagian Nomor D.O (Delivery Order) dan bagian Nama Perusahaan. Itulah dasarnya saksi menyatakan bahwa Surat D.O (Delivery Order) tersebut merupakan Surat D.O (Delivery Order) tidak resmi.

- Bahwa Tugas saksi sebagai buruh angkut di Gudang Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar milik Sdr. DENI ARDIANTO Pgl ENDEN tersebut yaitu :
 - Dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Bungus ada orang-orang yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dengan menggunakan dirigen atau yang biasa kami sebut dengan “Anak Langsir”. “Anak Langsir” ini akan membawa BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar yang dibelinya menuju Gudang penyimpanan yang berlokasi di Kampung Batung Kelurahan Teluk Kabung Utara Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang. Proses mengangkat dan penyalinan dirigen inilah yang mejadi tugas saksi yang dibantu juga oleh Sdr. CHARLI INDIAN BRAVO Pgl CHARLI
 - Sesampainya di Gudang yang berlokasi di Kampung Batung Kelurahan Teluk Kabung Utara Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar tersebut akan disalin dengan menggunakan Pompa ke drum-drum dan tank atau yang biasa kami sebut dengan sebutan “Blong”
 - BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar ini akan terkumpul di gudang sementara waktu sampai ada perintah dari Sdr. DENI ARDIANTO Pgl ENDEN untuk mengangkutnya lagi.
 - kegiatan rutin ini yang saksi lakukan apabila ada perintah dari Sdr. DENI ARDIANTO Pgl ENDEN
- Bahwa uang yang yang dipergunakan untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar tersebut pertama kali dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Bungus tersebut berasal dari Sdr. DENI ARDIANTO Pgl ENDEN ;
- Bahwa yang bertugas mengatur uang pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar oleh “Anak langsir” di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Bungus adalah Sdr. CHARLI INDIAN BRAVO Pgl CHARLI ;
- Bahwa Uang yang diberikan kepada “Anak langsir” untuk membeli 1 (satu) Dirigen ukuran 39 (tiga puluh sembilan) liter yang saksi maksud tersebut

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 15 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam 1 (satu) minggu Sdr. DENI ARDIANTO Pgl ENDEN membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar ke SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Bungus paling banyak sebanyak 5 (lima) kali;

5. Saksi **DARWAS Pgl ACIAK:**

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. CHERLI INDIAN BRAVO PGL. CHERLI
- bahwa pekerjaan saksi pada saat sekarang ini selaku Ketua RT 002 RW 001 Batung Teluk Kabung Utara Kota Padang;
- Bahwa saksi tahu kejadian pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 22.30 Wib saksi mendampingi dari Personil dari Subdit 1 Indagai Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan penggeledahan di rumah CHERLI INDIAN BRAVO PGL. CHERLI (terdakwa 3) yang beralamat di Batung Teluk Kabung Utara Kota Padang, bahwasannya ada keterkaitannya rumah dan CHERLI INDIAN BRAVO PGL. CHERLI (terdakwa 3) dengan perkara dugaan tindak pidana menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga minyak yang bersubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi sudah 9 (sembilan) tahun di angkat menjadi Ketua RT di Batung Teluk Kabung Utara Kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui Penghuni dari rumah yang ditempati oleh CHERLI INDIAN BRAVO PGL. CHERLI (terdakwa 3) yang beralamat di Batung Teluk Kabung Utara Kota Padang adalah, saudara Amri Yendi Pgl Yoang Poleng (Ayah), saudari Fitri Yenti (Ibu) dan saudara perempuan dari saudari Fitri Yenti;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan sehari-hari di rumah CHERLI INDIAN BRAVO PGL. CHERLI (terdakwa 3) yang beralamat di Batung Teluk Kabung Utara Kota Padang untuk kegiatan keseharian pastinya saksi tidak mengetahui, yang saya ketahui di rumah CHERLI INDIAN BRAVO PGL. CHERLI (terdakwa 3) yang beralamat di Batung Teluk Kabung Utara Kota Padang terdapat ada beberapa drum dan beberapa Baby Tank yang terletak di garasi rumah CHERLI INDIAN BRAVO PGL. CHERLI (terdakwa 3);
- Bahwa isi dari Drum dan Baby Tank yang terletak di garasi rumah CHERLI INDIAN BRAVO PGL. CHERLI (terdakwa 3) adalah BBM jenis Solar;
- Bahwa pemilik Drum dan Baby Tank yang terletak di garasi rumah saudari Pitri Yenti Pgl. Eti yang berisikan BBM jenis solar tersebut DENI ARDIANTO PGL.DENI BIN AZWAR SALIM ALIAS ENDEN (terdakwa 2);
- Bahwa adapun jumlah BBM Jenis Solar yang di simpan di garasi rumah CHERLI INDIAN BRAVO PGL.CHERLI (terdakwa 3) yang di miliki oleh DENI

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 16 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANTO PGL.DENI BIN AZWAR SALIM ALIAS ENDEN (terdakwa 2) yang terdapat pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 pukul 22.30 wib sebanyak 1.600 (seribu enam Ratus) liter BBM jenis Solar;

- Bahwa DENI ARDIANTO PGL.DENI BIN AZWAR SALIM ALIAS ENDEN (terdakwa 2) tidak ada hubungan dengan saudara dengan saudari Pitri Yenti Pgl.Eti selaku pemilik rumah, yang ada hubungan tali darah dengan DENI ARDIANTO PGL.DENI BIN AZWAR SALIM ALIAS ENDEN (terdakwa 2) adalah saudara Amri Yendi Pgl Yoang Poleng suami sah dari saudari Pitri Yenti Pgl. Eti;
- Bahwa yang membawa/melangsir BBM jenis Solar ke rumah CHERLI INDIAN BRAVO PGL.CHERLI (terdakwa 3) adalah DENI ARDIANTO PGL.DENI BIN AZWAR SALIM ALIAS ENDEN (terdakwa 2);
- Bahwa DENI ARDIANTO PGL.DENI BIN AZWAR SALIM ALIAS ENDEN (terdakwa 2) membawa/melangsir BBM jenis Solar ke rumah CHERLI INDIAN BRAVO PGL.CHERLI (terdakwa 3) dengan Mobil L 300 minibus warna biru No Pol BA 1523 QU;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya ada kegiatan penimbunan BBM Jenis Solar di rumah CHERLI INDIAN BRAVO PGL.CHERLI (terdakwa 3) dikarenakan saksi selaku Ketua RT 002 yang mana rumah saya berdekatan dengan rumah CHERLI INDIAN BRAVO PGL.CHERLI (terdakwa 3) dan L 300 minibus warna biru No Pol BA 1523 QU yang di kendaraai oleh DENI ARDIANTO PGL.DENI BIN AZWAR SALIM ALIAS ENDEN (terdakwa 2) menuju ke rumah CHERLI INDIAN BRAVO PGL.CHERLI (terdakwa 3) untuk menyalin BBM jenis Solar ke drum dan Baby Tank di garasi rumah CHERLI INDIAN BRAVO PGL.CHERLI (terdakwa 3);
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian pada saat menemukan BBM jenis Solar di rumah CHERLI INDIAN BRAVO PGL.CHERLI (terdakwa 3) adalah 1 (satu) unit mobil 1300 minibus warna biru dengan Nomor Polisi BA 1523 QU beserta kunci kontak, 14 (empat belas) dingin ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak yang diduga jenis Biosolar bersubsidi, 1 (satu) buah corong minyak warna hijau, 1 (satu) buah ember plastik warna putih tanpa penutup, 1 (satu) buah dirigen yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah baby tank kosong tanpa tutup yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah baby tank kosong ukuran 1000 (seribu) liter, 1 (satu) buah selang panjang ± 15 (lima belas) meter, 1 (satu) unit mesin pompa celup stainless yang terpasang kabel, 2 (dua) dirigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 4 (empat) drum kosong merek pertamina warna merah

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 17 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan \pm 1500 (seribu lima ratus liter) bahan bakar minyak jenis biosolar bersubsidi;

- Bahwa saksi membenarkan barang buktinya yang dilihatkan dipersidangan;

6. Saksi ANDRE SAZALI, A.Md Pgl ANDRE :

- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan pada saat sekarang ini dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan hal tersebut diatas berdasarkan surat tugas dari PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Nomor : 013/PND400000/2022-S0 tertanggal 11 Juli 2022 ;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT Pertamina Patra Niaga - Integrated Terminal Teluk Kabung dan bertugas sebagai Supervisor Quality & Quantity sesuai dengan Surat Mutasi Jabatan No. 8399/K20520/2021-S8 tanggal 16 Agustus 2021. Tugas tanggung jawab adalah:
 - Melakukan kegiatan : Penyusunan rekomendasi implementasi kegiatan system standarisasi, Permohonan sertifikasi, Langkah tindak lanjut pengelolaan sertifikasi. Terkait pengelolaan sertifikasi kualitas produk di Integrated Terminal Teluk Kabung ;
 - Melakukan pemeriksaan kualitas produk (uji laboratorium) pada saat eksekusi penerimaan & penyaluran internal produk serta eksternal apabila ada perintah atasan atas permintaan dari pihak lain seperti penegak hukum di Integrated Terminal Teluk Kabung ;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti yang diajukan oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar dengan surat pengantar Nomor: B/395/IV/RES.5/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 April 2022 ;
- Bahwa Pengujian BBM yang diajukan kepada kami dilihat dengan spesifikasi secara visual adalah BBM Jenis Bio Solar sesuai dengan standar pengujian SK dari Dirjen Migas Nomor 146.K/10/DJM/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang dipasarkan di Dalam Negeri kemudian dilakukan dengan menggunakan metode ASTM D 1298 untuk pengujian parameter Density 15oC (berat jenis dalam suhu 15oC); metode ASTM D 86 untuk pengujian parameter Distilasi (90%) (pemisahan bahan bakar berdasarkan perbedaan kemudahan menguap bahan bakar); metode ASTM D 93 untuk pengujian parameter Flash Point (suhu terendah dimana api menyala sekejap) ; metode ASTM D 445 untuk pengujian parameter Viscosity Kinematic (kekentalan); metode ASTM D 4294 untuk pengujian parameter Sulfur Content (kandungan sulfur); metode ASTM D6304-07 untuk pengujian parameter Water Content (kadar air); metode ASTM D-976 untuk pengujian parameter Indeks Angka Cetane Terhitung;

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 18 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode ASTM D-7806 untuk pengujian parameter Fame Content (kandungan fame); metode ASTM D 1500 - 07 untuk pengujian parameter Warna; dan metode Visual untuk pengujian parameter Appearance (penampakan) ;

- Bahwa sesuai dengan Test Report No. 009/TR/TKB/IV/2022 tanggal 28 April 2022 diperoleh hasil bahwa parameter Density 15oC batas uji 815-880 dan hasil uji 855,9; Distilasi (90%) batas uji max 370 dan hasil uji 342; Flash Point batas uji min .52 dan hasil uji 66; Viscosity Kinematic batas uji 2.0-5.0 dan hasil uji 3.748; Sulfur Content batas uji max 0.25 dan hasil uji 0.0068; Water Content batas uji max.425 dan hasil uji 100; Indeks Angka Cetana Terhitung batas uji min.45 dan hasil uji 51; Fame Content batas uji 29% - 31 % dan hasil uji 29%; Warna batas uji 3.0 dan hasil uji 2.5; dan Appearance batas uji jernih dan terang dan hasil uji jernih dan terang , semua sesuai spesifikasi jika dibandingkan dengan Batasan uji mengacu kepada SK Dirjen Migas 146.K/10/DJM/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang dipasarkan ;
- Bahwa jika mengacu hasil dari labor tersebut maka terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang dipasarkan di Dalam Negeri ;
- Bahwa sesuai spesifikasi, BBM Jenis Bio Solar bersubsidi tidak dapat dibedakan dengan BBM Jenis Bio Solar Industri namun pebedanya ada di harga pada saat di SPBU ;
- Bahwa Test Report Nomor 009/TR/TKB/IV/2022 tanggal 28 April 2022 dikeluarkan oleh PT.Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung sesuai dengan permintaan pengujian sampel oleh POLDA Sumbar no. B/395/IV/RES.5/2022/Ditreskrimsus tanggal 12 April 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan menghadirkan Saksi yang meringankan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut ;

1. **Terdakwa ROCKY MARCKYANO Pgl OKI Bin MULYADIdi :**

- Bahwa Terdakwa pada saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara tindak pidana ;

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 19 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 9 April 2022 sekira Jam 22.00 Wib yang bertempat di Jalan Raya Siguntur Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan ;
- Bahwa Terdakwa yang membawa bahan bakar minyak jenis Bio Solar Pada hari dan tanggal tersebut diatas ;
- Bahwa Terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis Bio Solar tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai kuli serabutan dan terkadang Terdakwa bekerja sebagai Sopir Mobil Truck apabila diminta oleh orang ;
- Bahwa Mobil Truck tanki yang Terdakwa bawa adalah kendaraan No.Pol BM 9745 AG Merk Hino , Type DUTRO 125 LT/WU340R-HKMQSD3, Jenis Mobil Barang, Nomor Rangka MJEC1G4030-006709 Nomor Mesin W04D-JJ-15863 yang berisikan muatan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar ;
- Bahwa adapun pemilik Mobil Truck Tanki No.Pol BM 9745 AG adalah Sdra DENI ARDIANTO Pgl ENDEN ;
- Bahwa sesuai dengan surat pemesanan yang Terdakwa bawa adapun BBM Jenis Bio Solar tersebut akan Terdakwa bawa ke PT. INDO BANGUN GRUP di Kabupaten Pesisir Selatan namun Terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pastinya ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa BBM Jenis Bio Solar tersebut ke PT. INDO BANGUN GRUP di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 1 Tanki Full atau + 5.000 (lima ribu) liter ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengantarkan BBM Jenis Bio Solar tersebut ditemani dengan teman Terdakwa yang bernama MUHAMMAD YUNUS
- Bahwa Sebabnya Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD YUNUS bisa mengantarkan BBM Jenis Bio Solar tersebut ke PT. INDO BANGUN GRUP pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 adalah karena pada saat itu mobil tangki yang biasa Terdakwa bawa mengalami kerusakan dibagian rem, jadi untuk mengantisipasi kerusakan di jalan makanya Terdakwa membawa Sdra MUHAMMAD YUNUS untuk mendampingi Terdakwa mengantarkan BBM Jenis Bio Solar tersebut
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengantarkan BBM Jenis Bio Solar dengan tujuan Pesisir Selatan tersebut

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 20 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Terdakwa antarkan ke Kabupaten Pesisir Selatan tersebut adalah BBM Jenis Bio Solar yang bersubsidi
- Bahwa Terdakwa pada saat mengantar BBM Jenis Bio Solar tersebut Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa terima sampai saat sekarang
- bahwa Pemilik dari Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar tersebut adalah Saudara DENI ARDIANTO Pgl ENDEN
- Terdakwa menerangkan bahwa Sepengetahuan Terdakwa BBM Jenis Bio Solar tersebut didapat oleh Sdra DENI ARDIANTO Pgl ENDEN dari pengepul yang ada disekitar daerah Bungus
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari SPBU mana para pengepul tersebut membeli BBM bersubsidi Jenis Bio Solar dengan menggunakan dirigen.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga Sdra DENI ARDIANTO Pgl ENDEN membeli BBM Bersubsidi jenis Bio Solar dari para pengepul tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr CHERLI INDIA BRAFO, Karena Sdr CHERLI INDIAN BRAVO yang mengurus masalah pembayaran dari pembelian BBM Subsidi Jenis Bio Solar dari para pengepul tersebut, Terdakwa hanya bertugas mengantarkan saja sesuai dengan alamat yang telah diberikan.
- Bahwa Pada saat membawa BBM Jenis Bio Solar tersebut Terdakwa membawa atau dilengkapi dengan Surat Pengantar Pengiriman atau DO Nomor SHIPMENT 2358581. Surat Pengantar Pengiriman tersebut Terdakwa dapatkan atau diberikan oleh Sdra CHERLI INDIAN BRAVO sewaktu Terdakwa mobil tanki yang Terdakwa bawa sudah siap untuk diantarkan ke tujuan;
- Bahwa pada umumnya Sdra DENI ARDIANTO Pgl ENDEN mengumpulkan BBM bersubsidi Jenis Bio Solar tersebut di gudang yang ada di rumah Sdra CHERLI INDIAN BRAVO yang beralamat di Batuang Kel. Taluak Kabung Utara Kec. Bungus Taluak Kabung disana BBM yang sudah dibeli dari pengepul kemudian dikumpulkan dan ada juga terkadang BBM jenis Bio Solar tersebut di kumpulkan terlebih dahulu di sebuah tempat digudang dekat Pisang Salai Beralamat di Talawi Kec. Bungus Taluak Kabung Kota Padang setelah terkumpul disana barulah kemudian dibawa kerumah Sdra CHERLI INDIAN BRAVO dan dikumpulkan menjadi satu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya BBM tersebut dikumpulkan, Terdakwa hanya menerima BBM tersebut yang sudah berada di dalam tangki;

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 21 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian bahwa Pada hari Jumat Tanggal 8 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdra DENI ARDIANTO Pgl ENDEN untuk membawa mobil tangki BM 9745 AG kebengkel karena mobil dalam keadaan rusak rem. Kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke tempat Sdra MUHAMMAD YUNUS untuk diperbaiki. Kemudian mobil tersebut Terdakwa tinggalkan ditempat Sra YUNUS karena menurut Sdra MUHAMMAD YUNUS perbaikan mobil memakan waktu cukup lama dan akhirnya Terdakwa pulang dan mobil Terdakwa tinggal ditempat Sdra MUHAMMAD YUNUS. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ketempat Sdra MUHAMMAD YUNUS untuk memastikan bahwa mobil sudah dalam kondisi baik atau bagaimana, namun pada saat itu ternyata mobil tersebut belum selesai dikerjakan oleh MUHAMMAD YUNUS. Sekira Pukul 16.30 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Sdra CHERLI INDIAN BRAFO untuk mengantarkan mobil kerumah Sdra CHERLI INDIAN BRAFO di daerah batung Kel. Teluk Kabung Utara Kec. Bungus teluk kabung. Karena kondisi mobil belum selesai Terdakwa mengajak Sdra MUHAMMAD YUNUS untuk mendampingi Terdakwa mengantarkan BBM yang akan disuruh oleh Sdra CHERLI INDIAN BRAFO. Dan Sdra MUHAMMAD YUNUS mau mendampingi Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan MUHAMMAD YUNUS pergi kerumah CHERLI INDIAN BRAFO. Sesampai dirumah CHERLI INDIAN BRAFO mobil Terdakwa tinggalkan dan Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD YUNUS pergi pulang untuk makan dan mengganti pakaian. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelpon kembali oleh Sdra CHERLI INDIAN BRAFO dan memberitahukan bahwa mobil sudah terisi penuh dan siap untuk berangkat. Akhirnya Terdakwa datang ke rumah CHERLI INDIAN BRAFO dan kemudian sesampai disana Sdra CHERLI INDIAN BRAFO memberikan Surat jalan kepada Terdakwa dan Terdakwa disuruh mengantarkan BBM tersebut ke PT. INDO BANGUN GRUP di Kab. Pesisir Selatan namun Terdakwa tidak mengetahui lokasi pastinya karena nanti setelah sampai diperbatasan barulah ada orang yang akan menjemput Terdakwa untuk menunjukkan lokasi minyak tersebut akan dibongkar. Sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dan Sdra MUHAMMAD YUNUS mulai jalan dan sekira Jam 22.00 Wib yang bertempat di Jalan Raya Siguntur Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang yang kemudian mengaku dari Polda Sumatera Barat yang kemudian salah satunya Terdakwa ketahui bernama bapak FAUZI kemudian dia memperlihatkan surat tugasnya dan kemudian mereka menanyakan tentang apa yang Terdakwa

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 22 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa dan dokumen yang ada pada Terdakwa. Setelah Terdakwa memperlihatkan dokumen yang diberikan Oleh Sdra CHERLI INDIAN BRAFO kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan dari mana sumber BBM yang Terdakwa bawa tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang menunggu dan mengantar Terdakwa tersebut Terdakwa hanya menunggu telepon dari Sdra ENDEN siapa yang akan menyempit dan dimana diantar. Itu semua urusan saudara ENDEN.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr ENDEN dan Sdr CHERLI.

2. Terdakwa DENI ARDIANTO Pgl DENI Alias ENDEN :

- Bahwa Terdakwa pada saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara tindak pidana
- Bahwa pemilik bahan bakar minyak berupa Bio Solar yang dingkut dengan menggunakan Truck Tangki No.Pol: BM 9745 AG yang tertangkap pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira Pukul 21.51 Wib yang ditemukan di Jalan Raya Sibingkeh, Siguntur Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Bahan bakar minyak berupa solar yang dingkut dengan menggunakan Truck Tangki No.Pol: BM 9745 AG yang tertangkap pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira Pukul 21.51 Wib yang ditemukan di Jalan Raya Sibingkeh, Siguntur Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan tersebut merupakan bersubsidi pemerintah.
- Bahwa Bio Solar yang berada dalam mobil Truck Tangki No.Pol: BM 9745 AG tersebut adalah berasal dan Terdakwa beli dari SPBU.
- Bahwa Bio Solar yang berada dalam mobil Truck Tangki No.Pol: BM 9745 AG tersebut adalah berasal dan Terdakwa beli dari SPBU yang tertangkap pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira Pukul 21.51 Wib yang ditemukan di Jalan Raya Sibingkeh, Siguntur Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan akan diantarkan ke PT.Indo Bangun Group.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat pasti PT. Indo Bangun tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kegunaan bio solar tersebut pada PT.Indo Bangun Group akan tetapi menurut orang yang bernama DATUAK yang membeli minyak tersebut kepada Terdakwa adalah digunakan untuk kebutuhan industry dan alat berat.

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 23 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga Bio Solar tersebut Terdakwa beli kepada SPBU sesuai dengan harga SPBU yaitu Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah) perliter kemudian Terdakwa membayar jasa pengisian kepada Karyawan SPBU yang melakukan pengisian ke jerigen dengan membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jerigen isi 35 (tiga puluh lima) liter dan Terdakwa juga membayar upah kepada orang yang lansir untuk pengisian solar tersebut yaitu sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per jerigen.
- Bahwa harga Bio Solar yang diangkut dan atau yang diantarkan kepada orang yang Bernama DATUAK tersebut yang Terdakwa antarkan ke Kabupaten Pesisir Selatan tersebut Terdakwa jual seharga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah).
- Bahwa Bio Solar yang diantarkan dan atau yang diangkut dengan menggunakan mobil Truck Tangki No.Pol: BM 9745 AG ke PT.Indo Bangun Group tersebut Terdakwa jual kepada seseorang dengan panggilan DATUAK akan tetapi Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan orang panggilan DATUAK tersebut.
- Bahwa Terdakwa pun tidak mengetahuinya dari mana orang yang Bernama DATUAK tersebut mendapatkan nomor Hand Phone Terdakwa tiba-tiba dia menelpon Terdakwa.
- Bahwa total harga Bio Solar tersebut Terdakwa jual kepada Saudara DATUAK adalah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian 5.000 (lima ribu liter) dikalikan Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dan orang yang bernama DATUAK tersebut belum membayarkan uang pembelian Bio Solar tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa caranya Terdakwa dalam melakukan pembelian Bio Solar tersebut kepada SPBU yaitu, Terdakwa dibantu oleh Saudara CERLY kemudian CERLY memperdayakan para tukang lansir dengan menggunakan sepeda motor yang dilansir dari SPBU ke gudang dengan cara CERLY membayarkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka akan didapatkan solar seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah solar lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) liter dan dari uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut maka tukang lansir mendapatkan upah sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan operator pengisian di SPBU mendapatkan jasa pengisian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Bio Solar yang diangkut dengan menggunakan mobil Truck tangki No.Pol: BM 9745 AG yang ke Kabupaten Pesisir Selatan kepada orang dengan nama panggilan DATUAK tersebut dikumpulkan sejak hari Kamis

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 24 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 April 2022.

- Bahwa dokumen yang digunakan untuk pengiriman dan atau pengangkutan Bio Solar tersebut kepada kepada orang yang bernama DATUAK tersebut adalah berupa Surat Pengantar Peniriman atau Delivery Order (DO).
- Bahwa Surat Pengantar Peniriman Atau Delivery Order (DO) tersebut tidak diterbitkan oleh PT.Pertamina Persero dan tersebut tersebut Terdakwa buat sendiri dan dicetak oleh CERLY.
- Bahwa Adapun Bio Solar yang dibeli dari SPBU tersebut dikumpulkan dan dimuat kedalam mobil tangki BM 9745 AG adalah disebuah rumah milik orang tua CERLY yang beralamat di Batung Kelurahan Teluk Kabung Utara Kec. Bungus Teluk Kabung.
- Bahwa alat yang digunakan untuk memuat Bio Solar tersebut kedalam mobil Tangki BM 9745 AG tersebut adalah dengan menggunakan mesin pompa berupa dap.
- Bahwa setelah Bio Solar tersebut dialnsir dari SPBU hinga sampai dirumah yang dijadikan gudang tersebut adapun alat atau wadah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan dan atau penampungan Bio Solar tersebut adalah menggunakan Baby Tank atau Blong dan Drum serta jerigen.
- Bahwa yang membantu Terdakwa dalam melaksanakan pembelian Bio Solar tersebut ke SPBU sampai Bio Solar tersebut diangkut atau dikirimkan dan atau terjual atau diniagakan adalah Saudara CERLY.
- Bahwa perhitungan antara Terdakwa dengan Saudara CERLY tersebut adalah yang mana CERLY Terdakwa gaji setiap harinya antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari berdasarkan Bio Solar yang didapat.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perniagaan Bio Solar yang Terdakwa beli dari SPBU Bungus tersebut hingga Terdakwa jual kepada pembeli Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perliter dikurangi gaji Karyawan setiap harinya.
- Bahwa Terdakwa melalukan niaga Bio Solar Bersubsidi yang Terdakwa beli dari SPBU dan Terdakwa jual dengan harga melebihi harga subsidi tersebut baru ini yang pertama kalinya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual BBM bersubsidi tersebut yang digunakan untuk industry selain dari yang tertangkap saat ini.
- Bahwa Pada saat Bio Solar tersebut diangkut dan diantarkan ke Kabupaten Pesisir Selatan kepada orang yang Bernama DATUAK tersebut, yang mana Bio Solar tersebut masih ada yang tersisa digudang dan diletakkan dalam

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 25 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baby Tank atau Blong dan Drum lebih kurang sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter Bio Solar.

- Bahwa kronologis kejadian bahwa Pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 Terdakwa mulai mengumpulkan Bio Solar tersebut yang dibeli oleh para pelansir dari SPBU kemudian dikumpulkan di gudang yang beralamat di Batung Kelurahan Teluk Kabung Utara Kecamatan Bungus Teluk Kabung kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 Saudara DATUAK menghubungi Terdakwa via telpon bahwa dia membeli Bio Solar sebanyak 5.000 (lima ribu lter) dan setelah harga disepakati Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) dengan perjanjian uang pembayaran setelah Bio Solar tersebut di bongkar kemudian Saudara DATUAK menyampaikan kepada Terdakwa yaitu PT.Indo Bangun Sebagai Penerima Bio Solar tersebut, kemudian Saudara CERLY membuatkan Surat Pengantar Pengiriman atau Delivery Order (DO) yang ditujukan kepada PT.Indo Bangun yang beralamat di Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 20.00 wib Bio Solar tersebut dimuat ke mobil Tangki No.Pol : BM 9745 AG setelah selesai dimuat kemudian diangkut menuju Kabupeten Pesisir Selatan dengan perjanjian Saudara DATUAK menunggu di perbatasan Padang dengan Pesisir Selatan dan mobil tersebut dikemudikan oleh sopir bernama ROCKY MARCKYANO Pgl OKI dengan ditemani oleh Saudara YUNUS kemudian setiba di Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Mobil mobil Tangki No.Pol : BM 9745 AG yang dikemudikan oleh Saudara OKI tersebut ditangkap oleh Kepolisian Polda Sumbar hingga Terdakwa diberi tahu oleh Saudara OKI bahwa mobil yang mengangkut Bio Solar tersebut ditangkap oleh Kepolisian.
- Bahwa Sdr DATUAK tidak mengetahui bahwa Bio Solar yang Terdakwa jual kepada Saudara DATUAK tersebut bukanlah Solar Industri.
- Bahwa Sampai saat ini tidak ada saksi yang dapat meringankan Terdakwa yang perlu dipanggil dan dimintai keterangannya, sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa pada saat ini
- Bahwa saat dimintai keterangan lanjutan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saya bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya dan Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan lanjutan pada saat ini yaitu sehubungan dengan perkara menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah.
- Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan Terdakwa tidak akan menggunakan hak Terdakwa untuk didampingi Bantuan Penasehat Hukum sebagaimana yang

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 26 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijelaskan Terdakwa pada Pemeriksaan sebelumnya bahwa untuk ditingkat Penyidikan di Kepolisian Terdakwa tidak akan menggunakan bantuan Penasehat Hukum.

- Bahwa dalam usaha niaga dan penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi pemerintah berupa Bio Solar yang dilakukannya, Terdakwa menggaji dan mempekerjakan Saudara CHERLI INDIAN BRAVO Pgl CHERLI dan ROCKY MARCKYANO PGL OKI dengan peran masing-masing mereka yaitu sebagai berikut :
- Peran Terdakwa CHERLI INDIAN BRAVO Pgl CHERLI adalah membeli dan mengumpulkan BBM Bio Solar bersubsidi tersebut dari SPBU dengan cara memperdayakan para pengumpul BBM tersebut dari SPBU serta membayarkan uang pembelian BBM tersebut, kemudian memuat BBM tersebut ke Truck Tangki No.Pol: BM 9745 AG untuk diangkut ke tempat tujuan.
- Peran Terdakwa ROCKY MARCKYANO PGL OKI adalah sebagai sopir dalam mengangkut BBM tersebut ke tempat tujuan atau orang yang membeli BBM tersebut.

3. Terdakwa CHERLI INDIAN BRAVO Pgl CHERLI :

- Terdakwa pada saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Terdakwa paham, mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa Terdakwa saat sekarang Terdakwa bekerja sebagai swasta, yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut adalah mengumpulkan, mengangkut dan menjual minyak solar dan pekerjaan Terdakwa tersebut sudah Terdakwa jalani lebih kurang 2 (dua) bulan belakangan ini dan yang membayar gaji Terdakwa adalah DENI ARDIANTO Pgl ENDEN, gaji Terdakwa dibayarkan per hari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Jenis bahan bakar Bio Solar yang Terdakwa maksud adalah Bahan bakar jenis Bio solar Subsidi tersebut dibeli dari SPBU di Kota Padang melalui anak langsir dan setelah itu anak langsir yang membawa bahan bakar jenis Bio solar tersebut ke gudang di daerah Batuang yang merupakan rumah Terdakwa sendiri
- Bahwa yang menyuruh anak langsir tersebut membeli bahan bakar jenis Bio Solar tersebut di SPBU adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa Yang memberi modal atau memberi uang untuk anak langsir membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU di Kota Padang adalah

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 27 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar Terdakwa modali dan sebagiannya anak langsir sendiri yang menjual kepada Terdakwa

- Bahwa Terdakwa memodali dan/atau membeli bahan bakar jenis Bio Solar bersubsidi tersebut dari anak langsir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per galon/jerigen yang berisi 39 liter
- Bahwa Yang menyuruh dan memodali Terdakwa untuk mengumpulkan bahan bakar jenis Bio solar bersubsidi melalui anak langsir adalah sdr DENI ARDIANTO Pgl ENDEN
- Bahwa Setelah bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi tersebut terkumpul, Terdakwa membawa BBM solar bersubsidi tersebut di sebuah rumah yang berada di pemukiman daerah Batuang RT 01 RW 02 Kel Teluk kabung Utara Kec Bungus Kota Padang, yang mana tempat tersebut rumah Terdakwa sendiri dan bahan bakar jenis bio solar bersubsidi tersebut disimpan dengan menggunakan Baby Tank atau Blong dengan kapasitas 1000 liter dan drum dengan pakasitas 200 liter.
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengumpulkan bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi tersebut di rumah Terdakwa sendiri di daerah Batuang RT 01 RW 02 Kel Teluk kabung Utara Kec Bungus Kota Padang tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Bos Terdakwa yang bernama DENI ARDIANTO Pgl ENDEN
- Bahwa Sdr. DENI ARDIANTO Pgl ENDEN biasanya menjual bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi tersebut ke Industri, perusahaan swasta atau proyek-proyek, biasanya pengiriman atau penjualan bahan bakar jenis bio solar tersebut sebanyak 5000 liter/sekali penjualan
- Bahwa Kendaraan atau armada yang digunakan dalam mendistribusikan atau menjual bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi tersebut ke Industri, perusahaan swasta atau proyek-proyek sebanyak 5000 liter dalam sekali penjualan tersebut menggunakan mobil tengki warna biru dengan nomor polisi BM 9745 AG milik Sdr. DENI ARDIANTO Pgl ENDEN
- Bahwa Secara pasti Terdakwa tidak mengetahui industri atau proyek mana saja yang membeli, karena bagian penjualan adalah Saudara ENDEN dan Terdakwa bekerja hanya atas perintah Saudara ENDEN dan untuk PT. Indo Bangun Group Terdakwa diperintahkan oleh Saudara ENDEN untuk membuatkan DO dengan tujuan pengantaran PT.Indo Bangun Group di Kabupaten Pesisir Selatan
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi PT.Indo Bangun Group tersebut yang Terdakwa ketahui hanya BBM tersebut diantarkan ke

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 28 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan dan Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara ENDEN untuk membuat DO atau Surat Pengantaran Pengiriman BBM tersebut dengan tujuan PT.Indo Bangun Group di Kabupaten Pesisir Selatan

- Bahwa Dalam penjualan bahan bakar jenis bio solar pada industri atau proyek tersebut Terdakwa menggunakan DO (surat pengantar pengiriman) yang telah ada formatnya Terdakwa buat sendiri dan setelah itu Terdakwa isi data yang kosong pada DO (surat pengantar pengiriman) tersebut
- Bahwa Terdakwa membuat DO (surat pengantar pengiriman) bahan bakar jenis bio solar tersebut biasanya di rental komputer atau warnet di daerah bungus dan file DO tersebut Terdakwa simpan di flasdisk milik DENI ARDIANTO Pgl ENDEN
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mendistribusikan bahan bakar jenis bio solar tersebut dari tempat penyimpanan di rumah orang tua Terdakwa sendiri yang berada di daerah Batuang RT 01 RW 02 Kel Teluk kabung Utara Kec Bungus Kota Padang adalah mobil truck tangki warna biru dengan nomor polisi BM 9745 AG dengan tujuan PT. INDO BANGUN GROUP sesuai yang terdapat pada Surat Pengantaran atau DO tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, dengan sopir yaitu Sdr ROCKY MARCKYANO Pgl OKI
- Bahwa Untuk sekali pengiriman bahan bakar jenis solar bersubsidi tersebut dijual sebanyak 5000 liter sedangkan untuk harga penjualannya Terdakwa tidak mengetahuinya, yang mengetahui hal tersebut adalah bos Terdakwa yang bernama DENI ARDIANTO Pgl ENDEN
- Bahwa Kapasitas mobil tengki warna biru dengan nomor polisi BM 9745 AG adalah 5000 liter
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit mobil tengki warna biru dengan nomor polisi BM 9745 AG Kapasitas 5000 liter tersebut yang mana mobil tengki tersebut adalah armada atau alat angkut dalam mendistribusikan bahan bakar jenis solar bersubsidi yang dimankan oleh petugas dari Subdit I indagsi Ditreskrimsus Polda Sumbar pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sehubungan dengan dugaan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga minyak yang bersubsidi pemerintah
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) lembar D.O atau surat pengantar pengiriman bahan bakar minyak jenis solar dengan Shipment No. 2358581 tertanggal 9 April 2022, yang mana D.O tersebut merupakan surat pengantar pengiriman bahan bakar minyak jenis solar untuk PT. INDO BANGUN GROUP dalam pemesanan 5.000 liter bahan bakar minyak jenis solar, Terdakwa

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 29 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya karena Terdakwa sendiri yang membuat dan mencetak D.O tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengenali barang berupa 1 (satu) buah flashdisk merek VIVAN tipe VF208 8 GB warna Silver tersebut, yang mana flashdisk tersebut berisikan file D.O yang Terdakwa buat sendiri untuk surat pengantar pengiriman bahan bakar minyak jenis solar.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Berupa Bahan Bakar Minyak dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Padang Nomor : 12/BA-BB/UPTD-ML/IV/2022 tanggal 12 April 2022 yang dilakukan pengujian oleh Ahli Ukur Pengukuran Jasrimun, ST. M.Si dan Test Report yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung Nomor : 009/TR/TKB/IV/2022 tanggal 28 April 2022, yang ditandatangani oleh Andre Razali Spv.Quality &Quantity Integrated Terminal Teluk Kabung, juga dari **Bahan Bakar minyak jenis Bio Solar bersubsidi** sebanyak sebanyak 6.666 liter, yang selanjutnya disisihkan untuk pengujian sample labor di Pertamina Teluk Kabung dan Ahli BPH Migas sebanyak 6 (enam) Liter TOTAL : 6.660 Liter ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagaimana yang telah diperlihatkan dipersidangan DAN oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHPidana maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapatlah diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa yang ditemukan melakukan dugaan tindak pidana menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga minyak yang bersubsidi pemerintah yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira Pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jalan Raya Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan ialah Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI dan Sdra MUHAMMAD YUNUS Pgl YUNUS membawa BBM jenis Bio Solar menggunakan mobil tangki warna biru dengan nopol BM 9745 AG ;
- Bahwa peranan Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI ialah sebagai sopir tangki dan Sdra MUHAMMAD YUNUS Pgl YUNUS sebagai kenek tangki ;

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 30 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ROCKY MARCKYANO Pgl OKI dan Sdra MUHAMMAD YUNUS Pgl YUNUSdi TKP muatan BBM jenis Bio Solar mobil tangki warna biru dengan nopol BM 9745 AG yang mereka bawa pada saat itu ialah + 5000 (lima ribu) liter ;
- Bahwa Dokumen yang digunakan Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI membawa BBM jenis Bio Solar menggunakan mobil tangki BM 9745 AG berupa surat pengantaran pengiriman ;
- Bahwa berdasarkan surat pengantar pengiriman yang diperlihatkan Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI, BBM jenis Bio Solar tersebut diantarkan ke PT. INDO BANGUN GROUP.
- Bahwa setelah Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI memperlihatkan dokumen berupa surat pengantar pengiriman, saksi membawa Sdra OKI dan mobil tangki warna biru dengan nopol BM 9745 AG ke Polda Sumbar sedangkan rekan-rekan petugas lainnya bersama Sda YUNUS langsung menuju gudang tempat mereka memperoleh BBM jenis Bio Solar yang beralamat di nagari batuang Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang.
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 saksi bersama tim dari Subdit I Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan pengintaian terhadap mobil tangki warna biru Nopol BM 9745 AG disepertakan bungus, sekira pukul 21.30 Wib dilihat mobil tangki warna biru Nopol BM 9745 AG melaju dari arah padang menuju painan kemudian saksi bersama tim dari Subdit I Ditreskrimsus Polda Sumbar membuntuti mobil tersebut dan memastikan Nopol mobil tersebut kemudian sekira Pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jalan Raya Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan kami memberhentikan mobil tengki tersebut dan didapati Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI sebagai sopir tengki -dan Sdra MUHAMMAD YUNUS Pgl YUNUS sebagai kenek tengki, kemudian kami memeriksa surat-surat dan meminta Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI dan Sdra MUHAMMAD YUNUS Pgl YUNUS untuk mengantarkan kami ke lokasi pengantaran ke PT. INDO BANGUN GROUP yang beralamat di Kab. Pesisir Selatan, setelah itu saksi dan Sdra Oki beserta mobil tangki dan barang bukti yang diamankan di PT langsung menuju Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa pemilik BBM jenis Bio Solar yang dibawa oleh Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI dan Sdra MUHAMMAD YUNUS Pgl YUNUS menggunakan mobil tangki BM 9745 AG ialah Sdra DENI ARDIANTO Als ENDEN, 39 Tahun, Minang,Wiraswasta,Pasar Laban RT/RW 001/002

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 31 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Bungus Selatan Kec. Bungus teluk Kabung Kota Padang

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdra. DENI ARDIANTO Als ENDEN memperoleh BBM jenis Bio Solar tersebut dari pengepul dan pelansir ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi para pengepul dan pelansir memperoleh BBM jenis Bio Solar dari SPBU di daerah Bungus dan mengantarkannya ke gudang Sdra. DENI ARDIANTO Als ENDEN yang beralamat di nagari batuang Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang.
- Bahwa sistem atau cara kerja para pengepul dan pelansir dalam melansir BBM jenis Bio Solar dengan Sdra ENDEN ialah para pengepul dan pelansir datang ke rumah Sdra CERLI yang berada di nagari batuang Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang kemudian para pengepul dan pelansir menemui Sdra CERLI untuk meminta modal dan mengambil jerigen yang digunakan dalam mengecer BBM jenis Bio Solar.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi modal yang diberikan Sdra CERLI kepada para pengepul dan pelansir untuk melansir BBM jenis Bio Solar tersebut. ialah Rp. 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 jerigen ukuran 35 L.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi menjelaskan dalam satu jerigen isinya + 40 Liter BBM jenis Bio Solar dan saksi beli dengan harga 1 (satu) jerigen Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) serta para pengepul dan pelansir memberikan uang tips kepada anak pompa SPBU di daerah Bungus tersebut Rp. 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigen.
- Bahwa yang menerima BBM jenis Bio Solar yang diantar oleh pengepul dan pelansir ke gudang Sdra. DENI ARDIANTO Als ENDEN ialah Sdra CERLI.
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang diserahkan kepada Sdra CERLI oleh para pengepul dan pelansir merupakan BBM Subsidi karna didapatkan dari SPBU di daerah Bungus.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 32 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka sesuai ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah ;
3. Unsur sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/ pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa unsur ini harus dipertimbangkan agar tidak terjadi salah orang yang dihadirkan dan di jadikan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan identitas yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **Terdakwa 1. ROCKY MARCKYANO Panggilan OKI BIN MULYADI, Terdakwa 2. DENI ARDIANTO Panggilan DENI BIN AZWAR SALIM Alias ENDEN dan Terdakwa 3. CHERLI INDIAN BRAVO Panggilan CHERLI**, sebagaimana identitas Terdakwa diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 33 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti didapat fakta hukum yang ditemukan melakukan dugaan tindak pidana menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga minyak yang bersubsidi pemerintah yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira Pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jalan Raya Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan ialah Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI dan Sdra MUHAMMAD YUNUS Pgl YUNUS membawa BBM jenis Bio Solar menggunakan mobil tangki warna biru dengan nopol BM 9745 AG ;

Menimbang, bahwa peranan Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI ialah sebagai sopir tengki dan Sdra MUHAMMAD YUNUS Pgl YUNUS sebagai kenek tengki ;

Menimbang, bahwa ROCKY MARCKYANO Pgl OKI dan Sdra MUHAMMAD YUNUS Pgl YUNUS di TKP muatan BBM jenis Bio Solar mobil tangki warna biru dengan nopol BM 9745 AG yang mereka bawa pada saat itu ialah + 5000 (lima ribu) liter dan Dokumen yang digunakan Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI membawa BBM jenis Bio Solar menggunakan mobil tangki BM 9745 AG berupa surat pengantaran pengiriman, yang berdasarkan surat pengantar pengiriman yang diperlihatkan Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI, BBM jenis Bio Solar tersebut diantarkan ke PT. INDO BANGUN GROUP ;

Menimbang, bahwa setelah Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI memperlihatkan dokumen berupa surat pengantar pengiriman, saksi membawa Sdra OKI dan mobil tangki warna biru dengan nopol BM 9745 AG ke Polda Sumbar sedangkan rekan-rekan petugas lainnya bersama Sdra YUNUS langsung menuju gudang tempat mereka memperoleh BBM jenis Bio Solar yang beralamat di nagari batuang Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang ;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 saksi bersama tim dari Subdit I Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan pengintaian terhadap mobil tangki warna biru Nopol BM 9745 AG diseputaran bungus, sekira pukul 21.30 Wib dilihat mobil tangki warna biru Nopol BM 9745 AG melaju dari arah padang menuju painan kemudian saksi bersama tim dari Subdit I Ditreskrimsus Polda Sumbar membuntuti mobil tersebut dan memastikan Nopol mobil tersebut kemudian sekira Pukul 22.00 Wib yang bertempat di Jalan Raya

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 34 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan kami memberhentikan mobil tengki tersebut dan didapati Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI sebagai sopir tengki dan Sdra MUHAMMAD YUNUS Pgl YUNUS sebagai kenek tengki, kemudian kami memeriksa surat-surat dan meminta Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI dan Sdra MUHAMMAD YUNUS Pgl YUNUS untuk mengantarkan kami ke lokasi pengantaran ke PT. INDO BANGUN GROUP yang beralamat di Kab. Pesisir Selatan, setelah itu saksi dan Sdra Oki beserta mobil tangki dan barang bukti yang diamankan di PT langsung menuju Polda Sumbar ;

Menimbang, bahwa pemilik BBM jenis Bio Solar yang dibawa oleh Sdra ROCKY MARCKYANO Pgl OKI dan Sdra MUHAMMAD YUNUS Pgl YUNUS menggunakan mobil tangki BM 9745 AG ialah Sdra DENI ARDIANTO Als ENDEN, 39 Tahun, Minang, Wiraswasta, Pasar Laban RT/RW 001/002 Kel. Bungus Selatan Kec. Bungus teluk Kabung Kota Padang dan berdasarkan keterangan Saksi Sdra. DENI ARDIANTO Als ENDEN memperoleh BBM jenis Bio Solar tersebut dari pengepul dan pelansir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi para pengepul dan pelansir memperoleh BBM jenis Bio Solar dari SPBU di daerah Bungus dan mengantarkannya ke gudang Sdra. DENI ARDIANTO Als ENDEN yang beralamat di nagari batuang Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang ;

Menimbang, bahwa sistem atau cara kerja para pengepul dan pelansir dalam melansir BBM jenis Bio Solar dengan Sdra ENDEN ialah para pengepul dan pelansir datang ke rumah Sdra CERLI yang berada di nagari batuang Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang kemudian para pengepul dan pelansir menemui Sdra CERLI untuk meminta modal dan mengambil jerigen yang digunakan dalam mengecer BBM jenis Bio Solar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi modal yang diberikan Sdra CERLI kepada para pengepul dan pelansir untuk melansir BBM jenis Bio Solar tersebut. ialah Rp. 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 jerigen ukuran 35 L dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi menjelaskan dalam satu jerigen isinya + 40 Liter BBM jenis Bio Solar dan saksi beli dengan harga 1 (satu) jerigen Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) serta para pengepul dan pelansir memberikan uang tips kepada anak pompa SPBU di daerah Bungus tersebut Rp. 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigen ;

Menimbang, bahwa yang menerima BBM jenis Bio Solar yang diantar oleh pengepul dan pelansir ke gudang Sdra. DENI ARDIANTO Als ENDEN ialah Sdra CERLI ;

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 35 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa BBM jenis Bio Solar yang diserahkan kepada Sdra CERLI oleh para pengepul dan pelansir merupakan BBM Subsidi karna didapatkan dari SPBU di daerah Bungus ;

Menimbang, berdasarkan fakta hal-hal tersebut di atas maka unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefeid petroleum gas yang disubsidi pemerintah" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa maksud dengan dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau *mededadarshap* atau turut melakukan/serta seperti yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP.

Menimbang dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain : adanya rencana bersama (*gemeenschap-pelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak, adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*) atau Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan fakta hukum apa yang dirasakan Saksi korban dilakukan lebih dari satu orang, yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa 1. ROCKY MARCKYANO PGL. OKI BIN MULYADI, Terdakwa 2. DENI ARDIANTO PGL. DENI BIN AZWAR SALIM ALIAS ENDEN dan Terdakwa 3. CHERLI INDIAN BRAVO PGL. CHERLI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah menganalisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan bukti surat, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 36 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, Pengadilan/Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgrond*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan wajib untuk dibebani pertanggungjawaban secara pidana atas segala perbuatan pidana serta kesalahan yang telah dilakukannya itu (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan/*pleddoi* secara lisan yang mana pada Para pokoknya Terdakwa memohon nantinya dapat menghukum Para Terdakwa seringan-ringannya dan menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu dan Para Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang lebih tepat hukuman dan adil yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Para Terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Para Terdakwa lebih berpikir panjang sebelum menggunakan narkoba golongan I jenis shabu atau Narkoba jenis lainnya, maupun tindak pidana yang lain, sehingga nantinya Para Terdakwa tidak terjerumus lagi kedalam perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, juga menurut Majelis Hakim tidaklah perlu tenggang waktu lama untuk menghukum penjara Para Terdakwa sebagaimana penjatuhan hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum dan tidak perlu sebagaimana ancaman maksimal dalam Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, karena dengan hukuman penjara dengan tenggang waktu yang tidak lama dan ancaman maksimal dalam pasal *a quo*, menurut Majelis Hakim nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah dapat menjadi pelajaran bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana atau perbuatan yang melanggar

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 37 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena selama Para Terdakwa berada di penjara Para Terdakwa hidup tidak dalam satu rumah dengan keluarga Para Terdakwa dan dapat menjadi pembelajaran bagi Para Terdakwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhadap pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai keadaan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang adil hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPidana), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Para Terdakwa dalam posisi telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHPidana lamanya Para Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan Para Terdakwa ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 21 KUHPidana, Majelis Hakim memerintahkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Para Terdakwa yaitu akan ditentukan sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHPidana terhadap Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang mensubsidi Bio Solar ;

Kedaaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan berperilaku sopan dimuka persidangan dan menyesal atas perbuatan Terdakwa ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 38 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun Terdakwa sendiri, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwaperbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. ROCKY MARCKYANO PGL. OKI BIN MULYADI, Terdakwa 2. DENI ARDIANTO PGL. DENI BIN AZWAR SALIM ALIAS ENDEN dan Terdakwa 3. CHERLI INDIAN BRAVO PGL. CHERLI** sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“menyalah-gunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefeid petroleum gas yang disubsidi pemerintah secara bersama-sama”*** sebagaimana dakwan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. ROCKY MARCKYANO PGL. OKI BIN MULYADI, Terdakwa 2. DENI ARDIANTO PGL. DENI BIN AZWAR SALIM ALIAS ENDEN dan Terdakwa 3. CHERLI INDIAN BRAVO PGL. CHERLI** oleh karena itu dengan pidana **penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan serta denda Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, **diganti** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan ;**
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) unit mobil L300 minibus warna biru dengan Nomor Polisi BA 1523 QU beserta kunci kontak ;
 - 5.2. 1 (satu) unit mobil tangki dengan Nomor Polisi BM 9745 AG beserta kunci kontak;
 - 5.3. 1 (satu) lembar STNK mobil Tangki dengan Nomor Polisi BM 9745 AG;

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 39 dari 41 halaman.



Dikembalikan Terdakwa 2. DENI ARDIANTO Panggiln DENI BIN AZWAR SALIM Alias ENDEN ;

- 5.4. \pm 5000 (lima ribu) liter bahan bakar minyak jenis Biosolar bersubsidi, 14 (empat belas) dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak yang diduga jenis Biosolar bersubsidi ;
- 5.5. \pm 1500 (seribu lima ratus liter) bahan bakar minyak jenis biosolar bersubsidi ;
- 5.6. 1 (satu) buah baby tank kosong tanpa tutup yang telah dimodifikasi ;
- 5.7. 1 (satu) buah baby tank kosong ukuran 1000 (seribu) liter;

Dirampas untuk negara;

- 5. 8 1 (satu) lembar DO (surat pengantaran pengiriman) dengan Nomor Polisi BM 9745 AG dengan Shipment No. 2358581, Nama Pengemudi ROCKY MARCKYANO, pembeli INDO BANGUN GROUP, Tujuan INDO BANGUN GROUP, lokasi Kab. Pesisir Selatan, Produk Biosolar, Tanggal Pengiriman 09-04-2022 ;
- 5. 9 1 (satu) buah corong minyak warna hijau ;
- 5.10 1 (satu) buah ember plastik warna putih tanpa penutup ;
- 5.11 1 (satu) buah dirigen yang telah dimodifikasi ;
- 5.12 1 (satu) buah selang panjang \pm 15 (lima belas) meter ;
- 5.13 1 (satu) unit mesin pompa celup stainless yang terpasang kabel ;
- 5.14 2 (dua) dirigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter ;
- 5.15 4 (empat) drum kosong merek pertamina warna merah putih ;
- 5.16 1 (satu) buah falshdisk merk VIVAN tipe VF208 8 GB warna silver yang berisi tentang soft copy form Deliveri Order yang dicetak oleh Terdakwa 3 Cherli Indian Bravo ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arifin Sani, S.H., M.H.**, dan **Mohamad Ismail Gunawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk pada hari **Kamis**, tanggal **1 Desember 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dengan dibantu oleh **Musinah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dengan dihadiri oleh **Dewi Permata Asri, S.H.**, selaku Penuntut Umum

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 40 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadiri Para Terdakwa secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Sani ,S.H.,M.H.

Ferry Hardiansyah,S.H.,M.H.

Mohamad Ismail, Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Musinah,S.H.

Putusan Nomor 716/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 41 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)